

ABSTRAK

Guntur Dwibakti Wibawa, 1213040043, 2026, Perlindungan Hukum Hak Anak Angkat (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Akta Pengangkatan Anak 1952 Malaysia)

Penelitian ini dilatar belakangi masih adanya praktik pengangkatan anak yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap status hukum dan pemenuhan hak anak angkat. Selain itu, terdapat perbedaan regulasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia dan Akta Pengangkatan Anak 1952 (Akta 257) di Malaysia, khususnya mengenai kedudukan hukum dan akibat keperdataan anak angkat. Permasalahan penelitian ini meliputi: 1) bagaimana perlindungan hukum hak anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; 2) bagaimana perlindungan hukum hak anak angkat menurut Akta Pengangkatan Anak 1952 Malaysia, dan; 3) bagaimana persamaan serta perbedaan pengaturan perlindungan hukum hak anak angkat di kedua negara

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak anak angkat di Indonesia dan Malaysia, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturannya sebagai bahan evaluasi dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak angkat

Kerangka berpikir penelitian didasarkan pada Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, Teori Keadilan John Rawls, dan Teori Hak Asasi Manusia yang menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai landasan utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak angkat tanpa diskriminasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menggunakan sumber primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Akta Pengangkatan Anak 1952, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Data kemudian dianalisis secara normatif dan deskriptif-komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlindungan hukum terhadap hak anak angkat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak dengan tetap mempertahankan hubungan nasab dengan orang tua kandung; (2) perlindungan hukum di Malaysia berdasarkan Akta Pengangkatan Anak 1952 memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat kepada anak angkat, khususnya bagi masyarakat non-Muslim; dan (3) Indonesia dan Malaysia sama-sama menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun memiliki perbedaan dalam pengaturan status keperdataan anak angkat.

Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Akta Pengangkatan Anak 1952, Studi Komparatif.